

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia Darurat Narkoba ! Slogan ini menjadi familiar, dan selalu didengungkan setiap kali terjadi perbincangan serius yang berkait dengan ancaman narkoba terhadap generasi muda. Slogan yang didengungkan sebenarnya merupakan bentuk keprihatinan telah terjadi kondisi yang memprihatinkan dan korbannya adalah generasi muda. Generasi penerus yang seharusnya membangun Negara Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat.

Setiap tahun diperkirakan sekitar 15 ribu orang meninggal akibat narkoba secara langsung, atau dengan tertular HIV/AIDS melalui jarum suntik. Kondisi ini memprihatinkan, bukan saja bagi pemakainya, tetapi juga dampak bagi masyarakat akibat pelaku yang mengkonsumsi narkoba. Peristiwa tragis meninggalnya tujuh orang saat Afriyani mengendarai mobilnya dalam kondisi masih dalam pengaruh narkoba, setelah semalaman berpesta mengkonsumsi shabu dan ekstasi dengan teman-temannya. Saat dalam perjalanan pulang mobil yang dikendarai Afriyani menyeruduk para pejalan kaki di Tugu Tani Gambir Jakarta Pusat. Menurut Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya setelah dilakukan tes urine Afriyani positif menggunakan shabu.<sup>1</sup>

Situasi darurat yang memprihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan hingga tahun 2018, relatif tanpa

---

<sup>1</sup> *Kompas.com dikutip tanggal 15 September 2018*

perubahan yang berarti. Dengan ditandai fakta kejahatan narkoba ternyata tidak pandang bulu. Siapapun pelakunya, bandar, pengedar, bahkan pengguna sekalipun semuanya dijebloskan ke tahanan dan berakhir di penjara. Selain itu secara kuantitas penyalahgunaan narkoba trendnya naik dari tahun ke tahun. Kondisi yang lebih memprihatinkan setelah berada di penjara, mayoritas penghuninya adalah terpidana narkoba. Kenyataan antara pengguna dan pengedar kerap menempati sel yang sama dan akhirnya, ada pembelajaran. Bagi yang semula pengguna, menjadi turut mengedarkan. Kenyataannya bila sebelum menjadi narapidana, para pengguna yang mengkonsumsi shabu dengan cara membeli. Dalam penjara para pengguna menjadi lebih pintar dan tidak perlu membeli untuk bisa mengkonsumsi narkoba. Setidaknya hal ini terjadi dalam fakta nyata yang dialami oleh Sadilah ( 22 tahun), seorang pencandu narkoba, yang divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Saat berada di Lapas Salemba, Sadilah ternyata menikmati keberadaannya di lembaga pembinaan yang seharusnya ditakuti tersebut. Di dalam Lapas Salemba Sadilah mendapatkan narkoba dengan mudah karena pertemanan dengan sesama penghuni Lapas. Dalam penjara, Sadilah malah memiliki teman yang memiliki kegemaran serupa. Dalam Rutan Salemba Sadilah bisa menikmati shabu dengan cara menjadi kurir antar narapidana yang memiliki kebiasaan serupa. Shabu gratis upah dari mengantar antar sesama narapidana itulah yang kini dinikmati. Tidak lagi ada usaha keras untuk bisa menikmati shabu seperti yang dia lakukan saat berada di luar penjara. Terpidana Sadilah tidak pula harus mencuri atau membohongi orang tuanya untuk membeli shabu.

Hasilnya saat upaya banding berhasil dan hukuman turun menjadi 30 bulan. Terpidana Sadilah justru meradang dan memusuhi temannya Anderas Gunawan yang melakukan banding atas putusan tersebut.

Kronologis Sadilah dan Andreas bisa berada di dalam Lapas Salemba menjadi perhatian Penulis dengan mengangkat judul "IMPLEMENTASI ANCAMAN PIDANA PASAL 112 JUNTO PASAL 127 UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dalam karya ilmiah ini.

Penulis akan menguraikan kronologis tertangkapnya Sadilah dan Andreas Gunawan. Keduanya tertangkap dengan barang bukti 0,0099 gram shabu, yang dipesan Sadilah. Sadilah adalah pengguna yang sudah empat kali berurusan dengan pihak kepolisian. Malam minggu, pada tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30, Andreas Gunawan warga Kembangan Jakarta Barat disuruh ibunya membeli nasi goreng. Saat menunggu penjual melayani, Andreas didatangi Sadilah teman mainnya yang meminjam handphone dengan alasan akan kirim SMS ke temannya. Sadilah mengaku ia kehabisan pulsa. Dengan alasan temannya membutuhkan, Andreas menyerahkan handphone miliknya, saat itulah Sadilah menggunakan handphone itu untuk memesan shabu dari seseorang. Saat kiriman shabu datang Andreas masih berada di depan Sadilah karena Sadilah menolak handphonenya dikembalikan sebelum teman yang dihubungnya datang. Bertepatan dengan datangnya pesanan Sadilah, saat itulah keduanya ditangkap polisi, dengan barang bukti 0,0099 gram shabu di saku celana Sadilah.

Di tingkat penyidikan, Andreas Gunawan yang tertangkap bersama Sadillah, dikenai Pasal 112 juncto Pasal 127, Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Orang tua Andreas yang mengetahui anaknya berada di Kantor Polsek Kebok Jeruk, tak mengerti harus berbuat apa ketika penyidik menyatakan Andreas terbukti memiliki shabu dan bekerjasama dengan Sadillah, dengan bukti SMS pesanan shabu berada di handphone milik Andreas.

Komitmen dengan penyidik pun dilakukan, Andreas yang tidak mengkonsumsi shabu dengan tes urine negative, justru dianggap pengedar dan diancam dengan Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Masih menurut penyidik Pasal 114 bisa ditiadakan dengan kompensasi orangtua Andreas harus menyediakan 60 juta rupiah, agar dapat dibuat assessment, yang menyatakan Andreas positif mengkonsumsi shabu. Tes urine yang digunakan tidak lain hasil tes urine Sadillah yang positif mengkonsumsi shabu.

Meski memasukan Pasal 127 sebagai pengguna, Dalam dakwaan, Jaksa menjerat keduanya dengan Dakwaan Primair Pasal 112 juncto, Pasal 127 , Subsidair Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009. Hasil akhirnya dari tuntutan jaksa 5 tahun penjara, Majelis Hakim menjatuhkan putusan 4 tahun pidana.

Putusan 4 tahun penjara bagi Andreas, yang bernasib buruk saat membeli nasi goreng dan Sadillah meminjam handphonenya untuk memesan shabu melalui SMS, menjadi bukti tidak ada keadilan bagi Andreas Gunawan, hanya karena meminjamkan HP yang dijadikan barang bukti dalam

persidangan. Bukti yang tidak terbantahnya memang, karena ada SMS pesanan untuk membeli shabu. Barang bukti sebanyak 0,0099 gram shabu pun hanya ditemukan di saku celana Sadilah. Tetapi kenyataannya Andreas pun menerima hukuman yang sama 4 tahun penjara.

Penulis melihat bukan hanya Andreas Gunawan yang menjadi korban penerapan Pasal 112 juncto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan komitmen dan kompensasi yang sama di tingkat penyidik, meskipun tertangkap tanpa barang bukti dan kebetulan berada bersama pengguna shabu.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan Pasal 112 Juncto Pasal 127, UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penulis melihat penerapan Pasal 112 juncto Pasal 127, UU No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, terlalu tinggi untuk para pengguna, apalagi dengan barang bukti di bawah 1 gram.

Apalagi bila eksekusi sudah dilaksanakan dan kita menengok ke Lembaga Pemasyarakatan, kita akan menemukan kondisi LP dalam keadaan over kapasitas. Ancaman hukuman maksimal bagi pengguna yang memiliki barang bukti di bawah 1 gram dengan pidana 4 tahun penjara, semakin membuat LP padat penghuni.

Putusan tersebut nyatanya bukan merupakan keberhasilan pemberantasan narkoba tetapi sebaliknya memberikan nasib buruk dan semakin terpuruknya pengguna, dan ini bertentangan dengan undang-undang yaitu menyelamatkan pengguna dari pengaruh narkoba.

Benang merah pokok permasalahan dan semakin berkembangnya narkoba di Indonesia ialah masalah penegakan hukum yang menurut Penulis, masih diwarnai dengan berbagai kepentingan pribadi dan intitusi. Ilustrasinya Penulis paparkan seperti ini, adalah Dwi Damayanti (22) seorang wanita yang tertangkap membawa barang bukti shabu seberat 0,32 gram dalam tas tangannya. Ia ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan. Saat pemeriksaan di kepolisian Dwi dijerat Pasal 112 juncto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009. Bukti dengan shabu seberat 0,32 gram di tasnya menjadi ancaman yang tegas, dia memang memiliki, menguasai barang terlarang tersebut sesuai bunyi Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009. Meski diyakini Dwi memang pecandu dan hasil assesmentnya positif, bukan berarti segala kemudahan untuk bisa rehabilitasi di dapat oleh Dwi. Nyata-nyatanya vonis pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan. Saat proses banding turun menjadi 9 bulan dengan masa rehabilitasi di Lido selama 3 bulan.

Putusan ini pada akhirnya memberikan dampak buruk bagi Dwi nyatanya selama berada di Rutan Pondok Bambu kebiasaan mengkonsumsi shabu juga tidak berkurang. Permintaan kiriman uang dari orangtuanya sebesar 3 juta rupiah perminggu menjadi petunjuk, ia masih mengkonsumsi dengan cara membeli. Entah bagaimana Dwi bisa mendapatkan di Rutan Pondok Bambu.

Itu artinya penerapan Pasal 112 Juncto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, dengan barang bukti kurang dari 1 gram, dan vonis hukuman pidana berada di

tahanan. Justru memberi dampak yang lebih buruk bagi pengguna narkoba, saat ia bergabung dengan narapidana lainnya.

Kecenderungan penerapan Pasal 112 Junto Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009, bagi pengguna dengan barang bukti di bawah 1 gram menurut penulis menjadi salah satu upaya yang dilakukan penyidik untuk dapat membangun pemikiran Pasal 112 sangat berat bila tidak didukung dengan terbitnya asesmen.

Sedangkan terbitnya asesmen membutuhkan dana yang cukup besar. Hal inilah yang menyebabkan diskriminasi perlakuan hukum bagi si kaya dan si miskin untuk penerapan pasal 112 junto pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI ANCAMAN PIDANA PASAL 112 JUNTO PASAL 127 UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 112 junto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bagi penyalahguna dengan barang bukti di bawah 1 gram dan digunakan untuk sendiri ?
2. Bagaimana peran dan upaya penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 112 junto pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tidak digunakan oleh

pedagang untuk bisa lolos dari ancaman Pasal 114 UU No 35 tahun 2009, dengan ancaman pidana seumur hidup, karena menawarkan menjual, dan menjadi perantara ?

3. Apakah penerapan Pasal 112 juncto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menjadi pasal yang diskriminatif ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan Pasal 112 juncto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , bagi penyalahguna dengan barang bukti di bawah 1 gram dan digunakan untuk diri sendiri ..
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran dan upaya penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 112 juncto pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tidak digunakan oleh pedagang untuk bisa lolos dari ancaman Pasal 114 UU No 35 tahun 2009, dengan ancaman pidana seumur hidup, karena menawarkan menjual, dan menjadi perantara .
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Pasal 112 juncto Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pasal yang diskriminatif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mahasiswa pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, mengenai pentingnya memahami fakta hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan bagi penegak hukum diharapkan mampu memahami struktur yang lebih detail mengenai kemungkinan terjadinya peredaran narkoba sampai dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba yang menjadi korban.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan yang memberikan wawasan kepada mahasiswa yang juga akan melakukan pembahasan mengenai penyalahgunaan narkotika. Termasuk ancaman pidana bagi para pengguna dan penyalahguna narkoba. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi penegak hukum dalam penerapan pasal – pasal terutama UU No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sejak tingkat penyelidikan sampai jatuhnya putusan di pengadilan. Sehingga tidak terjadi salah menerapkan ancaman pidana yang berdampak pada hancurnya masa depan generasi muda yang dapat dibuktikan sebagai penyalahguna narkoba atau korban..

## E. Kerangka Konseptual

Implementasi : penerapan/pelaksanaan

Narkotika : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa

nyeri dan dapat menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.\

- Narkoba : singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya.
- Napza : narkotika, psikotropika dan zat adiktif
- Psikotropika : zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku.
- Zat Adiktif : zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Bahan adiktif berbahaya termasuk bahan-bahan alamiah, semi sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain, yang dapat mengganggu syaraf pusat.
- Slogan : Motto atau frasa
- Rehabilitasi : sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis dan sosial yang maksimal.
- Assesment : Penilaian
- Istilah ini digunakan dalam perkara narkoba, karena Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki Lembaga Assesment untuk menentukan peran pengguna narkoba

sebagai pecandu atau bukan , guna mendukung perlu tidaknya sanksi rehabilitasi dalam proses persidangan.

Over kapastitas : Kelebihan kapasitas penghuni lapas.

## **F. Kerangka Teoritis**

Belum sekuatnya intitusi penegak keadilan dalam pemahaman Pasal 112 Juncto Pasal 127 No 35 Tahun 200 9 Tentang Narkotika memberikan dampak buruk dari para pelaku secara langsung.

Putusan pidana bagi pengguna, yang dijatuhi pasal ini, tidak selalu membuat hidupnya lebih baik. Lantaran bukan lagi menjadi rahasia untuk bisa mendapatkan putusan rehabilitasi. agar kehidupan pengguna lebih baik. Harus ada tahapan untuk menuju rehabilitasi. Tahapan yang harus dilalui adalah dibuatnya assessment atas permintaan keluarga atau penyidik. Permasalahan yang kemudian timbul untuk bisa melahirkan secarik surat keterangan dalam bentuk assesment pun membutuhkan dana yang cukup tinggi. Seperti yang terjadi di penyidikan yang menimpa Andreas Gunawan, di Polsek Kembangan Jakarta Barat, sejak di tingkat penyidikan telah dihadapkan pada posisi sulit antara menerbitkan assement dengan biaya tinggi, atau tidak memenuhi assesment tetapi dituntut dengan pasal yang lebih tinggi ancaman hukumannya sebagai pengedar.

Melihat kondisi ini penulis melihat, dalam penyusunan kajian ini harus diuraikan dengan melihat berbagai sudut sebagai berikut :

- a) Teori Kepastian Hukum : Perlunya pemahaman dan penyidikan yang lebih dalam mengenai penyalahguna narkotika, bila statusnya sebagai tersangka

adalah benar –benar korban penyalahguna narkoba yang harus diselamatkan masa depannya, apalagi bila melihat usia penyalahguna narkoba yang berada pada klasifikasi usia produktif antara 11 sampai 24 tahun. Kepastian hukum ini mendapat respon dari tingkat Kejaksanaan yang melihat dengan pola dan kepastian hukum yang sama, bila penyalahguna narkoba tersebut benar-benar sebagai korban dari peredaran harus segera diselamatkan. Semua penegak keadilan melihat, dan mempertimbangkannya dari asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dari sudut yuridis.

- b) Teori Penegakan Hukum : Penegak hukum dapat memberikan kepastian dan jaminan untuk terwujudnya keadilan, dengan melalui proses yang dilakukan untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma secara nyata, pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkannya harus memiliki mentalitas dan kepribadian sebagai penegak hukum.
- c) Teori Keadilan : Tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan serta mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Karena mendapatkan rasa keadilan adalah hak setiap orang. Para penegak keadilan dan penegak hukum, dalam melakukan proses perkara seharusnya memandang pula dari sudut filosofis, sosiologis, dan factor lain yang menjadi pertimbangan hukum yang berujung pada rasa keadilan. Dimana keadilan adalah kesamaan yang berlaku bagi semua orang dengan tidak melihat kemampuan dan latar belakang status ekonominya. Begitu pula dalam kajian hukum yang menjadi perhatian penulis kali ini. Terutama dalam

Implementasi Ancaman Pidana Pasal 112 Junto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Dalam menyusun karya ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dimana pendampingan Penulis lakukan dalam kapasitas kuasa hukum bagi Andreas yang ditangkap saat membeli nasi goreng. Penangkapan Andreas menjadi potret buram penegakan keadilan di Indonesia. Sekalipun dalam persidangan fakta yang tidak dipungkiri dalam diri Andreas tidak ditemukan barang bukti shabu maupun alat pengisapnya. Bahkan saat diminta bagaimana cara Andreas menggunakan shabu, dan diperlihatkan di hadapan penyidik, ia malah mengaduk dan meminumnya, persis seperti membuat sirop.

Penulis sengaja melakukan penelitian dengan metode yuridis sosiologis, karena begitu berat menegakan keadilan di tanah tercinta ini. Begitu banyak kepentingan pihak lain dan sanggup mengorbankan pihak lain yang tidak bersalah sekalipun. Penulis berharap ada sentuhan rasa yang bisa mengemukakan, saat fakta persidangan dibuka dan ada proses yang salah dalam penegakan keadilan.

Metode Pendekatan Empiris, pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang dihadapi penulis dan praktek yang terjadi berkaitan dengan pendampingan penulis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Serta penulis melihat hasil dari keputusan persidangan tersebut dan menemukan beberapa hal yang harus dikaji dan dituangkan dalam karya ilmiah ini,

karena menilai penerapan Pasal dengan ancaman yang tinggi, tetaplah harus melalui beberapa kajian yang mendalam bagi para penegak hukum. Karena itu dengan pendekatan empiris, penulis memilih materi “Implementasi Ancaman Pidana Pasal 112 juncto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 , Tentang Narkotika.”

## **b. Sumber Data**

Penulis mendapatkan sumber data dari sumber utamanya yaitu bahan-bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial . Penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun yang berbentuk dokumen, yang kemudian diolah oleh Penulis dalam melengkapi kajian hukum ini,. Serta data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber data hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer terdiri dari :

1. Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Putusan Pengadilan Tinggi No 136/ PID-2016/ PT.DKI Terdakwa Andreas Gunawan
4. Putusan Pengadilan Tinggi No. 207/PID/2015/PT.DKI Terdakwa Aan Nuraeni
5. Putusan Pengadilan Tinggi No 149/PID/2016/PT.DKI Terdakwa Dwi Damayanti

Bahan Dasar Hukum Sekunder :

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian, yang dalam hal ini Penulis secara langsung mendampingi para terdakwa yang didakwa dengan Pasal 112 Juncto Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009, yang menerima vonis masing-masing 4 Tahun pidana di beberapa Pengadilan Jakarta. Penulis juga melakukan wawancara dengan para terdakwa tentang kejadian yang sesungguhnya.

Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik berupa kamus hukum, maupun buku-buku lain yang menjadi referensi penulis.

### **c. Metode Pengumpulan Data**

#### **a) Analisis Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam kalimat-kalimat deskriptif. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, tidak hanya bagi para penegak hukum namun juga masyarakat pada umumnya..

#### **b) Wawancara**

Penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan Andreas Gunawan dan orangtuanya, mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi sejak Andreas Gunawan ditangkap sampai proses dikeluarkannya assement sehingga dianggap positif menggunakan narkoba jenis shabu. Penulis juga melakukan wawancara dengan orang tua Andreas Gunawan, saat sidang di Pengadilan Jakarta Barat pada 8 Nofember 2015, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai aktifitas keseharian Andreas Gunawan, yang ternyata memiliki aktifitas rutin bekerja dan mengajar ngaji di musola dekat rumahnya.

c) Survey

Penulis melakukan survey dengan cara hadir dalam beberapa sidang yang digelar di Pengadilan Jakarta Barat, meskipun bukan perkara yang ditangani penulis. Sehingga dapat menggambarkan dan melihat secara langsung proses putusan pidana terhadap kajian karya tulis yang disusun.

d) Observasi

Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi penulis cukup lengkap dalam pengumpulan data karena memasukan beberapa factor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari beberapa responden yang menjadi bahan kajian dalam karya tulis ini. Penulis juga merekam berbagai peristiwa yang terjadi terutama dalam beberapa sidang yang

sengaja penulis hadir berkaitan dengan kajian karya ilmiah ini.. Seperti di Pengadilan Jakarta Barat, Pengadilan Jakarta Selatan, maupun perkara-perkara terdakwaanya , penulis dampingi secara langsung.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis mengikuti panduan sebagai pedoman penulisan . Sekalipun demikian penulis sengaja membagi setiap materi yang dengan pemahaman setiap bab disajikan agar memberi mudah dipahami dan dapat memberikan masukan berharga sekaligus introspeksi bagi penegakan keadilan, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Koseptual
- F. Kerangka Teoritis
- G. Metode Penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV. Penutup, Kesimpulan dan Saran

### Jadwal Penelitian

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
1	28-04-2018	Pengajuan Judul
2	25-05-2018	Pengajuan Proposal Tesis
3	28-05-2018	Bimbingan
4	29-05-2018	Bimbingan
5	30-05-2018	Daftar Ujian Proposal
6	31-05-2018	Ujian Proposal
7	14-09-2018	Bimbingan Tesis
8	15-09-2018	Bimbingan Tesis
9	17-09-2018	Bimbingan Tesis
10	19-09-2018	Bimbingan Tesis
11	19-09-2018	Pendaftaran Ujian Tesis
11	24-09-2018	Ujian Tesis